



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PUSAKA TINGGI BERDASARKAN PERDA SUMBAR NOMOR 7 TAHUN 2018
PASAL 15 AYAT 3 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH :
STUDI KASUS DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU
BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

IQLAS DWI FATHANA

NIM: 12020415876

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024 M / 1446 H**

© 2024 UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”**, yang ditulis oleh:

Nama : Iqlas Dwi Fathana
NIM : 12020415876
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Arisman, M.Sy
NIK. 1984 0929 202012 1001

Dr. Abu Samah.,SH., MH
NIK. 130 217 087

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

“Peran Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar” yang ditulis oleh:

Nama : Iqlas Dwi Fathana
 NIM : 12020415876
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1974010002005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

:Iqlas Dwi Fathana

:12020415876

:Tempat/ Tgl. Lahir : Kawai, 31 October 2000

:Syariah dan Hukum

:Hukum Tata Negara (Siyasah)

:Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
PESAKA TINGGI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI NAGARI BARU
BULEK KECAMATAN LINTAU BOU UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9. Desember 2025

iat pernyataan

Iqlas Dwi Fathana

12020415876



• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta, Diilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Iqlas Dwi Fathana, 2024: Peran Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Masyarakat Minangkabau memiliki kekerabatan matrilineal. Dalam hal pembagian harta pusaka tinggi diatur oleh mamak kepala waris dengan keluarga ibu, pada kenyataannya dalam hal pembagian harta pusaka tinggi tersebut sering menimbulkan sengketa. Di Minangkabau terdapat Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai fungsi dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi, yang mana fungsi tersebut sudah diatur oleh pemerintahan daerah Sumatera Barat. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui fungsi Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer yang berupa hasil wawancara dengan KAN Balai Tangah dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumentasi dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah KAN sudah berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sengketa pusaka tinggi adalah dalam hal pegang gadai tidak meminta izin kepada mamak kepala waris/penghulu, mamak kepala waris yang sewenang-wenang dalam pemanfaatan pusaka tinggi, serta kurangnya pemahaman mamak kepala waris terhadap konsep pusaka tinggi. Tinjauan fiqh siyasah yang digunakan adalah *siyasah qadhaiyyah* dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan fiqh siyasah dikategorikan ke dalam *qadha kusumat* (peradilan sengketa). Adapun proses penyelesaian sengketa sesuai dengan konsep *syura* yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan tujuan terciptanya *al-shulhu*.

Kata Kunci : Pusaka tinggi, KAN, Siyasah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Alhamdulillah Rabbil‘alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Keluarga tercinta yaitu ayahanda Syafruddin dan ibunda Susi Eka Deswita yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan membesarkan penulis serta selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dorongan dan motivasi sehingga penulis masih kuat sampai saat ini.
 2. Abangnda tercinta Iqbal Allif, serta adinda Rizkya Haqqimi dan Putri Bilqis Khumairo yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi sehingga penulis bisa menjalani lika-liku di bangku perkuliahan.
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Edi Irwan, S.Pt, M.Sc, Ph.d selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, M.Si., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. dan seluruh jajarannya
 5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
7. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Dr. Abu Samah, SH, MH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. H. Erman, M.Ag.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
10. Bapak Dasherri. Selaku Wali Nagari Balai Tangah beserta Staf. yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
11. Ketua Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Bapak Syofwan Datuak Sutan Malano beserta Anggota Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini
12. Diri sendiri karena telah bertahan sampai di titik ini untuk menyelesaikan tugas terakhir.
13. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020, Kelas F 2020, yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14 © Untuk semua keluarga, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama- namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. hanya Allah Swt yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar, dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah Swt. Amin ya robbal ,,alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, November 2024
Penulis

Iqlas Dwi Fathana
NIM 12020415876

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Al	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	s	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Ji	J	-
6	ح	h	ḥ	ha dengan titik di bawah
7	خ	kha	Kh	-
8	د	D	D	-
9	ذ	Z	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra	R	-
11	ز	Z	Z	-
12	س	Si	ṣ	-
13	ش	Syi	Sy	-
14	ص	Sa	S	es dengan titik di bawah
15	ض	D	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	‘ai	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Ga	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	Q	Q	-
22	ك	K	K	-
23	ل	La	L	-
24	م	Mi	M	-
25	ن	N	N	-
26	و	Wa	W	-
27	ه	ha	H	-
28	ء	Hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath	A	A
2.	-----ِ-----	Kasr	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كُتِبَ - Kataba

يَذْهَبُ - Yazhabu

سُئِلَ - Su'ila

ذَكَرَ - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Na	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	A	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	A	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *Tuhibbūna*

الإنسان: *al-Insān*

رَمَى: *Ramā*

قِيلَ: *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر: *Zākat al-fitri* atau *Zākah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.



E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd*.

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh: القرآن: *al-Qur’ān*.
2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. Contoh: السنة: *as-Sunnah*.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي: *al-Imām al-Gazālī*

اسبغ المثناني: *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallāhi*

الله الا مر خميعة: *Lillāhi al-Amr jami'ā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احيا علم الدين: *Ihyā' 'Ulum ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innāllaha lahuwa khair ar-Rāziqī*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	15
B. Konsep Fiqh Siyasah	36
C. Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subjek Dan Objek Penelitian	57
D. Sumber Data	57
E. Informan	58
F. Teknik Pengumpulan Data	58
G. Teknik Analisis Data	59
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Nagari Balai Tengah	60
1. Sejarah Nagari Balai Tengah	60
2. Kondisi Umum Nagari Balai Tengah	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi di Nagari Balai Tangah.....	71
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Sengketa Pusaka Tinggi.....	75
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Nagari Balai Tangah.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90

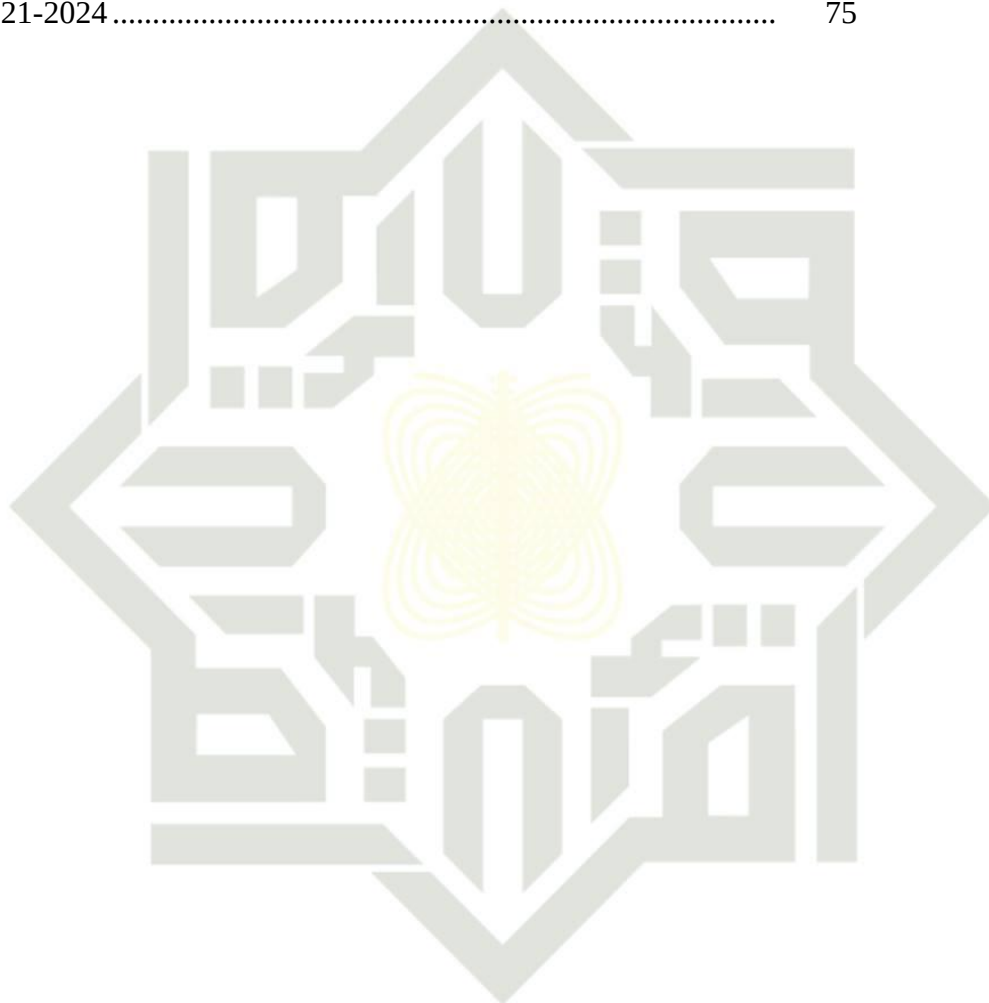
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Luas Wilayah Nagari Balai Tengah.....	65
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Nagari Balai Tengah.....	67
Tabel IV.3	Sarana pendidikan di Nagari Balai Tengah	69
Tabel IV.4	Perkara Pusaka Tinggi yang diselesaikan oleh KAN Tahun 2021-2024	75



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu suku atau masyarakat adat dengan corak dan kekhasan hukumnya adalah masyarakat adat Minangkabau. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah *basako*, *bapusako* dan beragama tunggal, yaitu agama Islam.

Basako artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar *sako*, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang mamak kepala waris¹.

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum, senada dengan itu AA Navis mengemukakan pendapat bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai

¹Dadi Suryandi, “Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum” <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

pendam pusara agar jenazah kerabat jangan telantar. Ketiga-tiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan keabsahannya orang Minangkabau.²

Tanah merupakan harta warisan yang terpenting dalam masyarakat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Misalnya saja tanah ulayat, setiap nagari mempunyai tanah ulayat. Tanah ulayat secara mikro merupakan milik suatu suku. Tanah mempunyai fungsi dalam masyarakat Minangkabau. Tanah yang diusahakan adalah sawah dan ladang yang telah digarap. Tanah yang telah dibuka adalah tanah yang telah *diteruko* dan digarap. Hutan lepas merupakan tanah yang dipersiapkan untuk masa depan mengingat terus bertambahnya suatu kaum³

Bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat adalah unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban

²AA, Navis "Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau," Jakarta: Grafiti Pers, 1984. h. 150-151

³Selfi Mahat Putri, "Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 2 (2021): h . 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

setiap orang untuk menjaga aset tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman.

Di dalam hukum positif Indonesia pengaturan tentang tanah ulayat diatur pada Pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa.....”dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.....” Inti yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang.⁴

Walaupun UUPA yang jiwa serta filosofinya berdasarkan pada hukum adat dan secara prinsip mengakui keberadaan hak ulayat, namun pengaturan materi mengenai hak ulayat tidak dirinci. Hal demikian menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi hukum dalam masyarakat. Sehingga pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat.⁵

⁴Titin Fatimah and Hengki Andora, “POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor),” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 3, 2014): hal. 11,

⁵*Ibid.*

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Selanjutnya Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya⁶. Sebagai daerah yang masih banyak tanah ulayat tentu dibutuhkan peraturan daerah agar tidak terjadi konflik antar masyarakat mengenai tanah ulayat ini.

Masyarakat Minangkabau mempunyai tataran hukum adat yang berbeda dengan daerah lain atau suku lainnya. Di Sumatera Barat ada wilayah yang disebut nagari, berdasarkan ketentuan perda ini pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.⁷

Oleh karena itu, jenis tanah ulayat bagi masyarakat minangkabau dibagi 4 sesuai dengan Pasal 5 Perda Sumbar nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.

Dalam Pasal 1 perda ini diterangkan bahwa tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah

⁶Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, Peraturan Daerah, 2008, https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no._6_tahun_2008.pdf.

⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.⁸

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurai/paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak *jurai/mamak* kepala waris. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Memang dalam masyarakat hukum adat minangkabau, penghulu dan mamak kepala waris punya kedudukan penting. Sehingga mereka mempunyai amanah untuk menjaga dan memelihara serta memanfaatkan tanah adat kaumnya untuk kebaikan mereka bersama.⁹

Dalam Pasal 1 perda ini dijelaskan yang dimaksud dengan penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda). Sedangkan mamak kepala waris adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di *jurai/paruik* dalam suatu keluarga.¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>

¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Perda ini secara jelas menyebutkan adanya pendaftaran atas tanah ulayat bahkan menjadi Bab khusus dalam perda ini yaitu Bab V Pasal 8 dengan menerangkan siapa-siapa yang menjadi pemegang hak tanah ulayat dimasing-masing nagari, suku, kaum dan rajo¹¹. Yang amat disayangkan dalam Pasal 8 huruf e menyebutkan bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat bisa memberikan bagian tanah ulayat kepada perorangan dan bisa didaftarkan karena dikerjakan secara terus menerus dan menjadi sumber kehidupan.

Menurut Perda No. 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa untuk mempertahankan kekuasaan pemimpin tradisional maka dibentuklah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari Ninik mamak¹². Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Perda No 13 tahun 1983 mengenai Nagari sebagai kesatuan hukum masyarakat adat yaitu:

1. Membantu pemerintah nagari dalam pembangunan segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus hukum adat dan istiadat di dalam nagari.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut pada harta kekayaan masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau.

¹¹*Ibid*, hal. 5.

¹²Hadri Yanti Azizah, Linda Rachmainy, and Hazar Kusmayanti, "Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Tunga Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari," *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 4 (August 31, 2022): hal. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Dalam pasal 3 ayat 1 pada point 2 dan 3 itu menjelaskan tugas dan fungsi KAN dalam mengurus segala hal yang bersangkutan dengan hukum adat dan istiadat serta menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persengketaan harta kekayaan masyarakat dalam hal ini perkara mengenai Sako dan Pusako.

KAN merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat dengan KAN.

Pada bab 7 Perda Sumbar Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di sebutkan bahwa Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *'bajanjang naiak batanggo turun'* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian, dan apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.¹³

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. *Wilayat al-qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

¹³Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, *op.cit.* hal.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam, terdapat tiga model kekuasaan sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan persengketaan antar manusia, yaitu *al-qadha*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-madzalim*¹⁴.

a. *Al-qadha*

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau lembaga peradilan di dalam tradisi Islam disebut dengan *qadha*, yaitu lembaga yang memutuskan/menyelesaikan persengketaan antar manusia berdasarkan hukum Allah. Menurut bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Unsur-unsur yang terkait pelaksanaan lembaga peradilan ini meliputi:

- 1) *Qadhi* (Hakim), yaitu orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan atau menyelesaikan gugatan dan persengketaan
- 2) *Hukum*, yaitu putusan hakim terhadap suatu perkara yang dipersengketakan

b. *Wilayah Al-Hisbah*

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kedudukan lembaga *hisbah* ini adalah menjalankan

¹⁴Mik Imbah Arbaina and Fadoilul Umam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): hal. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas keagamaan yang masuk dalam lingkup *amar marûf nahy munkar*, penguasa berkewajiban untuk mengadakan lembaga ini.

c. *Wilayah Al-Madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*.¹⁵

2. Di luar kekuasaan kehakiman (Non *Qadha*)

a. *Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut.

b. *Tahkim*

Tahkim berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.¹⁶

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.* hal. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sengketa pusaka tinggi yang mana sengketa itu terjadi antara satu kaum dengan kaum lainnya, satu suku dengan suku lainnya, dan beberapa penyebab sengketa lainnya. Contohnya sengketa antara kaum yang bernama Zubaidah dan Anisa yang awalnya harta pusaka tinggi kaumnya tergadai dan ditebus oleh Zubaidah. Sewaktu penebusan harta pusaka tinggi yang berbentuk sawah ditandatangani oleh Anisa dan anaknya Malano. Anisa dan Malano yang memelihara sawah tersebut di kampung. Suatu saat sebagian sawah tersebut dibuatkan sertifikat oleh Anisa dan Malano tanpa sepengetahuan Zubaidah dan anaknya. Kemudian sawah tersebut dijual kepada Khatib Jantan dan sebagian lagi dijual kepada Sahadi Sutan Mantari. Maka terjadilah penuntutan hak atas pusaka tinggi tersebut oleh anak Zubaidah.

Apabila terjadi sengketa pusaka tinggi diselesaikan dengan asas *bajanjang naik batanggo turun* serta penyelesaian sengketanya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Peran Kerapatan Adat Nagari sangat diperlukan sebagai wadah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat.

Dalam beberapa tahun terakhir terhitung semenjak tahun 2020-2024 Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah sudah menyelesaikan dua kasus sengketa pusaka tinggi, yaitu dua sengketa pusaka tinggi pada tahun 2022.

Dari fenomena yang ada penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Kasus Di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pelebaran pembahasan, penulis perlu untuk memberikan batasan mengenai objek dan subjek yang dikaji. Batasan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini mengenai Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqih Siyasah: Studi Kasus Di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab sengketa pusaka tinggi?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pusaka tinggi
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat antara lain:

- a. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar khususnya pengetahuan tentang fiqh Siyasah.
- b. Dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagaimana akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang bagaimana tinjauan umum tentang Kerapatan Adat Nagari, tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari, tinjauan konsep tanah ulayat khususnya pusaka tinggi menurut hukum positif dan hukum Islam, menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa adat oleh lembaga peradilan adat, serta bagaimana tinjauan dan konsep fiqih siyasah tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, informan, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta metode analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pusaka tinggi, dan tinjauan menurut perspektif fiqh siyasah

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kerapatan Adat Nagari

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kesatuan hidup daerah yang dijalankan dalam bentuk nagari, Muchatar Naim dikutip dari jurnal Azizah Nur menjelaskan bahwa nagari merupakan miniatur sebuah negara atau republik kecil. Sebuah nagari dijalankan oleh pemerintahan nagari yang memiliki status otonom¹⁷.

Menurut Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari yang dimaksud dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat¹⁸. Nagari dipimpin oleh seorang Kapalo Nagari yang dibantu oleh perangkat nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan.

¹⁷ Azizah Nur dkk, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Sako Dan Pusako Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat," *Jurnal Empirika* 8, no. 1 (May 31, 2023), <http://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/132>.

¹⁸ Sumatera Barat, *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI*, vol. 372, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah nagari terdapat lembaga permusyawaratan perwakilan tertinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Menurut ketentuan adat Minangkabau, KAN merupakan peradilan adat menurut adat. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara, mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar pengadilan Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970). Di daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan alam Minangkabau, peradilan menurut adat telah lama ada, dimulai sejak zaman pra Minangkabau sebelum berdiri kerajaan Pagaruyung.¹⁹

Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari yang dimaksud dengan KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *Bundo Kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.²⁰

Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari. Pada setiap nagari

¹⁹Surya Khamisli, "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang," (Tesis: Universitas Andalas, 2018), hal. 45

²⁰Sumatera Barat, PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI, vol. 372, p. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari²¹

2. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari;
- b. Menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari; dan
- c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggara pemerintahan Nagari yang mempunyai tugas legislasi.

Selain itu Kerapatan Adat Nagari juga mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;

²¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari;
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari; dan
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari²². Sebelum sengketa diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*. Penyelesaian sengketa adat di Minangkabau dilakukan dengan menggunakan asas *bajanjang naiak batanggo turun*, artinya penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan secara bertahap. Tujuan asas ini adalah untuk menciptakan kedamaian dan mencegah perpecahan diantara masyarakat adat akibat perselisihan yang timbul.

Peradilan Adat Nagari mempunyai tugas yang telah diatur pada pasal 15 ayat 3 Perda Sumbar Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari Adapun tugas dari Peradilan Adat Nagari sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
- b. Menyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
- d. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari²³

Walaupun secara yuridis formal lembaga penyelesaian sengketa adat bukan merupakan bagian sistem peradilan Indonesia namun dalam praktiknya masyarakat adat tetap menggunakan peradilan adat sebagai sarana untuk memenuhi keadilan karena putusan hakim adat menurut mereka sangat mengandung norma-norma hukum adat dan *local wisdom*(kearifan lokal)²⁴.

3. Tinjauan Umum Tentang Pusaka Tinggi

Bagi alam pikiran Minangkabau. yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak. seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Ada empat cara bagi seseorang memperoleh harta, yakni seperti berikut:

- a. *Pusako* (pusaka), yaitu warisan. yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak oleh kemenakan.
- b. *Tambilang basi* (tembilang besi). Yang dimaksud ialah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara *manaruko*

²³*Ibid.*

²⁴Hazar Kusmayanti, Dede Kania, and Galuh Puspaningrum, “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 185–202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawah atau membuka hutan untuk perladangan *cancang latiah* (cencang letih) yang artinya dengan tenaga sendiri.

- c. *Tambilang ameh* (tembilang emas). Yang dimaksud ialah memiliki harta dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka cara memperolehnya ialah dengan memegang gadai.
- d. Hibah, yaitu harta yang diperoleh karena pemberian.²⁵

Dalam lingkungan masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Harta pusaka tinggi adalah dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun-temurun dari mamak turun kepada kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari suatu kaum tersebut.
- b. Harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan dari satu generasi, yang mana diterima kemenakan dari mamak kandung, yang berasal dari hasil pekerjaan yang diuntukan buat kemenakannya. Harta pusaka rendah dimaksudkan untuk harta yang pewarisnya hanya sedikit, sehingga tidak membutuhkan persetujuan kaum untuk menggunakannya. Namun, bila harta ini diwariskan lagi dan pewarisnya telah banyak, harta ini berubah menjadi harta pusaka tinggi.

²⁵ AA, Navis, *op. cit.*, hal.158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta pusaka tinggi mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau karena harta tersebut harta yang diturunkan secara turun temurun dari suatu kaum berdasarkan sistem garis keturunan ibu. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dan tidak dapat diperjualbelikan, namun dalam beberapa kondisi hanya bisa digadaikan, Ada empat alasan pegang gadai di Minangkabau yaitu:

- a. *Maik tabujua diateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah)
- b. *Managakkan gala pusako* (mendirikan gelar pusaka)
- c. *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami).
- d. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak²⁶.

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dengan cara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi sebelumnya. Pada gilirannya harta tersebut sampai sekarang menjadi kabur asal usulnya. Selain itu pelaksanaan pembagian harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan hukum kewarisan suku Minangkabau (adat)

Ciri-ciri harta pusaka tinggi adalah:

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya;
- b. Dimiliki oleh masyarakat suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama;

²⁶*Ibid.* hal. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi ini hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang.²⁷

4. Tinjauan Hukum Positif Tentang Tanah Ulayat

Dalam pertanahan sering kita mendengar istilah hak ulayat dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu” dijelaskan secara lengkap “ Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Masyarakat Hukum Adat tanah, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu²⁸. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa adanya saling keterkaitan antara tanah

²⁷Linda Firdawaty and Ahmad Mulyono, “HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU MENURUT PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN AMIR SYARIFUDDIN ” (n.d.): 159-165.

²⁸Andi Nurhikmah, “Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Hukum Nasional* no. 1 (n.d.). hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulayat yang didalamnya ada hak ulayat. Dalam menentukan suatu tanah yang dijadikan dalam kategori dalam hak ulayat.

Menurut Kurnia Warman di dalam buku Hukum Agraria dikutip dari jurnal Andi Nurhikmah mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UUPA²⁹ :

- a. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada :

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang kehutanan “suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (rechtsgemeenschap).
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas
- 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.
- 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

- b. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

- c. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi

kriteria dalam menentukan hak ulayat adalah:

²⁹Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari
- b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayah, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai kekuasaan, penguasaan dan penggunaan tanah. Ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum.³⁰

Kehadiran UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan kebijakan pertanahan nasional (*national land policy*) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah, walaupun sampai saat ini masih banyak kalangan yang meragukan eksistensinya terhadap perlindungan hak masyarakat adat. Pengakuan negara terhadap keberadaan hak ulayat diantaranya terdapat dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta beberapa peraturan lainnya. UUPA mengakui adanya keberadaan hak ulayat. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang

³⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini mengatur prosedur untuk menyelesaikan masalah sehubungan dengan hak ulayat yang dimiliki masyarakat disebutkan, hak ulayat tidak akan diakui dan dicatat apabila tanah itu sudah menjadi hak milik (termasuk hak pengusahaan hutan).

Peraturan Menteri Negara agraria tersebut mengatur mengenai kriteria ada atau tidaknya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Setelah melalui penelitian yang melibatkan *stakeholders*, keberadaan hak ulayat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Dalam hal ini, tanah ulayat tersebut tidak diterbitkan sertifikat.³¹

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.³²

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya BAB II Pasal 2 asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat

³¹ *Ibid.* hal. 7.

³² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, *op.cit.* hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau '*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*' Asas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*. Asas Unilateral yang merupakan hak pewarisan tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan ibu.

Pada pasal 4 tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan³³

5. Konsep Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam

Islam, dalam seluruh ajarannya, bertumpu pada tujuan pencapaian kemaslahatan. Masalah adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Kemaslahatan yang dimaksud berkisar pada upaya mewujudkan manfaat (*jalbul masalih*) dan menghindarkan kerusakan (*daf'ul mafasid*). Penjabaran dari perwujudan kemaslahatan adalah munculnya hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia.

³³*Ibid.* hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam setiap individu mempunyai hak untuk memiliki harta termasuk tanah dan berhak juga untuk mengelolanya sesuai kemauan pemilik. Hak milik secara individual memang diakui keberadaannya sebagai hak yang melekat pada setiap individu yang didasarkan pada prinsip *hifz almal* memelihara harta namun demikian kebebasan individual atas hak miliknya dan penggunaannya dibatasi oleh hak-hak orang lain.³⁴

Sementara itu, dalam aspek kepemilikannya, Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nuur ayat 42. :

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلٰى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: *Dan milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allahlah kembalinya (seluruh makhluk).*³⁵

Kemudian Allah SWT memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 7.

ءَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَاَلَّذِيْنَ ءَاٰمَنُوْا

مِّنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah).maka orang-orang yang*

³⁴ Asim Arsyad, "Hak Tanah Ulayat Perspektif Fiqih Siyasaah : Studi Kasus Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ", (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2023), hal. 33.

³⁵ Q.S. An Nuur (18): 42. Terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”³⁶

Imam Al-Qurthubi dikutip dari jurnal Irma Mangar mengatakan bahwa kaitannya dengan ayat ini merupakan dalil bahwa asal usul kepemilikan kembali kepada milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*). Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa secara filosofi kepemilikan tanah ada 2 (dua) poin, yaitu: Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Artinya manusia hanya sebagai pelaku pengelola.³⁷

Dalam pewarisan Pusaka tinggi Amir Syarifuddin dikutip dari jurnal Linda Firdawaty berpendapat, pewarisan menurut adat bukan saja berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Menurut Amir Syarifudin dikutip dari jurnal Linda Firdawaty sistem waris yang demikian telah sesuai dengan ketentuan syara', karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Al-qur'an hanya mengatur peralihan harta waris menjadi hak masing-masing ahli waris. Terhadap harta yang demikian, dalam hukum waris adat Minangkabau diterapkan pada harta pusaka rendah, di mana harta pusaka rendah dibagi menurut ketentuan hukum *faraid*. Karena pembagian harta pusaka tinggi tidak dibahas dalam

³⁶Q.S. Al Hadid (27): 7. Terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014

³⁷Irma Mangar and Muhammad Rosyid Ridho, "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).hal. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al- Qur'an dan Hadits, maka ketika muncul persoalan ini di tengah masyarakat, maka boleh dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Kemaslahatan tersebut harus dengan adanya kerelaan antara pihak-pihak. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang artinya hukum asal perbuatan muamalah itu boleh sampai adanya dalil yang mengharamkan.³⁸

Dari penjelasan tersebut disimpulkan lagi bahwa penyelesaian harta warisan dapat dilakukan dikalangan ahli waris sendiri menurut yang dikehendaki bersama ahli waris atas dasar kerelaan bersama. Bila kerelaan bersama tidak tercapai, penyelesaian harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum *faraid*. Tentang sejauh mana dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Tentang sejauh mana kerelaan bersama itu dapat dibenarkan, sebenarnya tergantung pada niat dan itikad baik dari ahli waris itu sendiri. Bila penyelesaian menurut kerelaan bersama itu didasarkan pada usaha mencari kemaslahatan bersama dan tidak ada kesengajaan untuk menyalahi ketentuan yang ada, atau lari dari pedoman yang ditentukan Allah, maka kerelaan tersebut dapat dibenarkan.

Amir Syarifuddin dikutip dari jurnal Linda Firdawaty juga mengiyaskan harta pusaka tinggi sebagai harta waqaf sebagaimana pendapat Syekh Rasul (H.Abdul Karim Amrullah) ulama yang belakangan ini melihat harta pusaka dalam bentuk yang sudah terpisah dari harta

³⁸Linda Firdawaty, *op. cit.* hal. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian. Beliau berpendapat bahwa harta pusaka itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah diperlakukan oleh Umar bin Khattab atas harta yang didapatnya di Khaybar yang telah dibekukan *tasarrufnya* dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Penyamaan harta pusaka dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada perbedaannya, adalah untuk menyatakan bahwa harta tersebut tidak dapat diwariskan. Karena tidak dapat diwariskan, maka terhindarlah harta tersebut dari kelompok harta yang harus diwariskan menurut hukum *faraid*, artinya tidak salah kalau padanya tidak berlaku hukum *faraid*. Pendapat beliau ini diikuti oleh ulama lain di antaranya Syekh Sulaiman ar Rasuli³⁹

6. Penyelesaian Sengketa Adat Oleh Lembaga Peradilan Adat

Sebagaimana kita ketahui penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat putusan yang belum merangkul kepentingan bersama, lama dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan sering menimbulkan permusuhan antara pihak yang berperkara.⁴⁰

Penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

³⁹*Ibid.* hal. 164

⁴⁰Ali Amran, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Nagkabau Sumatera Barat," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2017): 175–185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian sengketa ini dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution*(ARD). *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.⁴¹

Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau "urung rembuk". Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan proses penyelesaiannya.

b. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa dengan cara menengahi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

⁴¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penasehat. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pengertian arbitrase dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴²

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Cara ini diungkapkan dalam fatwa adat yang berbunyi: "*bulek aia dek pambuluhan, bulek kato dek mufakat*. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau diselesaikan secara *bajanjang naik batangga turun* artinya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat keluarga kemudian ke tingkat kampung dan terakhir tingkat nagari. Sedangkan *batanggo turun* berarti hasil penyelesaian sengketa pada masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa sebab yang menyelesaikan itu adalah orang-orang yang telah dituakan dalam kaum atau nagari sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa menolaknya.

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini kalau terjadi sengketa dalam keluarga diselesaikan oleh mamak yang ada dalam keluarga. Kalau tidak selesai pada tingkat keluarga, maka diselesaikan oleh penghulu paruik dalam persekutuan. Apabila belum juga selesai, dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Adapun bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dan penyelesaiannya melalui lembaga adat di Minangkabau adalah sebagai berikut:⁴³

a. Sengketa tanah ulayat anggota *paruik* (anggota kaum)

Sengketa tanah ulayat dalam anggota kaum atau *saparuik* terjadi kerana adanya pembagian tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah *ganggam bauntuak* maksudnya anggota kaum berhak memperoleh bagian harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfaatkan dan diusahakan dapat menghasilkan untuk pembiayaan hidup anak-anaknya, akan tetapi pembagiannya tidak merata antara anggota keluarga dalam suatu kaum.

b. Sengketa tanah ulayat antar anggota *paruik* (kaum)

Antar anggota *paruik* maksudnya ialah suku yang sama tetapi berlainan ibu pada nenek yang sama. Sengketa antar anggota *paruik* itu terjadi karena anggota *paruik* tidak menjaga tanah ulayat kaumnya tetapi anggota suku menggarapnya begitu lama sehingga anggota suku itu merasa memilikinya, padahal tanah yang digarap itu seharusnya digarap oleh anggota *paruik* yang lain. Oleh karena itu anggota *paruik*

⁴³*Ibid.* hal. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak menggarap tersebut menuntut bagiannya untuk ikut menggarap tanah kaum itu.⁴⁴

c. Sengketa Tanah Ulayat antar Suku

Suku adalah warga dalam suatu nagari yang terdiri dari kelompok-kelompok dari anggota kaum yang berbeda. Di Minangkabau saat ini dalam suatu nagari dihuni misal 4 (empat) macam suku. Yaitu, Jambak, Caniago, Tanjung dan Melayu. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dimiliki secara bersama anggota suku dan dimanfaatkan oleh anggota suku. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat antar suku, maka penyelesaiannya dilakukan oleh penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat.

d. Sengketa Tanah Ulayat antara suku dengan Nagari

Sengketa tanah ulayat antara suku dengan nagari biasanya terjadi karena menurut anggota suku tanah ulayat tersebut merupakan hak dari anggota suku mereka yang telah digunakan oleh nagari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa antara suku dengan nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam hal ini penghulu suku mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Nagari dengan menjelaskan persengketaan tersebut secara terperinci sekaligus bentuk sengketanya.⁴⁵

Semua sengketa yang telah diuraikan di atas bila tidak selesai atau tidak berhasil didamaikan oleh mamak *paruik*, suku, dan penghulu, maka

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkaranya dilanjutkan kepada lembaga adat tertinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga ninik mamak yang ada dalam KAN akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa dalam Nagari. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 bahwa perkara yang ditimbulkan dari sako dan pusako adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya secara damai. Bahwa fungsi-fungsi yang dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat nagari ⁴⁶

Di Minangkabau setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan. tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum Intelektual) dan ninik mamak (penghulu suku). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dengan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau *balairung* nagari⁴⁷.

Proses penyelesaian perkara di tingkat Kerapatan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh ninik mamak yang bersangkutan. Para pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Kerapatan adat Nagari

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk diselesaikan dengan menjelaskan sengketa tanah ulayat yang tidak menerima penyelesaian oleh mamak kaum.

- b. Memberikan tanda perkara yaitu berupa keris pusaka atau kain adat sebagai tanda kebesaran seorang datuk yang memberikan mandat kepada Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya.
- c. KAN memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak.
- d. KAN mendatangkan saksi netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.
- e. Mengeluarkan tetapan mengenai hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari
- f. .Membayar uang pendaftaran dua emas masing-masing pihak, sesuai dengan fatwa adat *limbago dituang adaik diisi*, maksudnya harus ada pemasukan terhadap kas adat setelah selesai perkara yang diselesaikan oleh KAN.⁴⁸

B. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengetahuan fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin dikutip dari buku Muhammad Iqbal, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada

⁴⁸*Ibid.* hal. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalamnya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah terbentuk pasti (*qath’i*), *fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).⁴⁹

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf dikutip dari buku Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf dikutip dari buku Muhammad Iqbal memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn manzhur dikutip dari buku Muhammad Iqbal mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”⁵⁰.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah dikutip dari buku Muhammad Iqbal. Menurutnya *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari

⁴⁹M. Iqbal *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

⁵⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.⁵¹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya⁵²

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pengertian, al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, demikian juga al-Sunnah. Dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ikhwal fiqh

⁵¹*Ibid*, hal 3

⁵²*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip dari beberapa pendapat ulama tentang fiqh siyasah.⁵³

- a. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat *ijtihadiah* dengan musyawarah.

Firman Allah dalam surat as-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka meninfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵⁴

- b. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sungguh, Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵⁵

⁵³Umi Hani, *Pengantar fiqh*, (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,2019),hal 156

⁵⁴Q.S .As Syura (25): 38. Terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, 2014

⁵⁵Q.S An Nisa (5): 58. Terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan *ulil amr* (pemegang kekuasaan).

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.*⁵⁶

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Syultaniyyah* dikutip dari buku Muhammad Iqbal, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi

⁵⁶Q.S An Nisa (5): 59. Terjemahan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag Republik Indonesia, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁵⁷ Adapun Imam Ibn Taimiyah dikutip dari buku Muhammad Iqbal meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abdul Wahhab Khallaf dikutip dari buku Muhammad Iqbal di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.⁵⁸

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddiqy dikutip dari buku Muhammad Iqbal membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuat Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).

⁵⁷ M. Iqbal, *op.cit.* hal. 14.

⁵⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksana Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Perperangan).⁵⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qhada'iiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁶⁰

Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hubungan keperdataan internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara dalam mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam

⁵⁹Ibid. hal. 15.

⁶⁰Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa perang (*siyasaḥ harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, etika berperang, dan gencatan senjata.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasaḥ maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁶¹

4. Kedudukan Fiqh Siyasaḥ Dalam Hukum Islam

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî dikutip dari buku Umi Hani, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.

- a. Hubungan manusia dengan Tuhannya;
- b. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri;
- c. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁶²

Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadaluwarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri

⁶¹*Ibid*, hal. 16.

⁶²Umi Hani, *op.cit.* hal. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

Berdasarkan sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyâsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, fiqh siyâsah adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyâsah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-Ghazali dikutip dari buku Umi Hani juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-`Iqtishâd fî al-`I'tiqâd*

fiqh siyâsah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyâsah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyâsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.⁶³

⁶³ *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa literatur ataupun kajian ilmiah yang penulis ambil dari berbagai sumber yang nantinya akan penulis klasifikasikan serta bandingkan dengan skripsi yang akan ditulis diantaranya;

1. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Padang.

Tesis ini ditulis oleh Surya Khamisli mahasiswa program pasca sarjana Universitas Andalas tahun 2018. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh Kekerabatan Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal dengan sistem kekerabatan Matrilineal, dimana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Dalam pembagian harta pusaka yang disebut dengan pusako, untuk bagian eksternalnya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dengan keluarga Ibu. Menurut kenyataan fungsi KAN dalam penyelesaiannya hak ulayat terkait dalam pasal- pasal Sako dan Pusako yang terkait. Adapun Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan KAN Pauh IX Kuranji dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Hasil dari penelitian ini diketahuilah bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat yang terjadi disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa. Sengketa-sengketa atas tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak.⁶⁴

2. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Di atas Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Jurnal ini ditulis oleh Azizah Nur dan kawan-kawan pada tahun 2023, diterbitkan oleh Universitas Sriwijaya. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh sengketa sako dan pusako yang sering terjadi di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Di atas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Hasil penelitian ini Kerapatan Adat Nagari memiliki peranan di Nagari Sulit Air yang dapat disimpulkan menjadi tiga point utama yaitu mengurus segala persoalan yang bersangkutan dengan adat istiadat yang berlaku di Nagari Sulit Air berdasarkan *adaik salingka* nagari. Hal ini berkaitan dengan adat seperti membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara sako, pusako dan sangsako. Melestarikan, menjaga dan mengenalkan nilai adat kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintahan nagari dalam menjaga harta dan kekayaan alam Nagari Sulit Air sesuai dengan tugas dan fungsinya yang itu tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006. Kerapatan Adat Nagari Sulit

⁶⁴Surya Khamisli, *op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara Sako dan Pusako melalui proses penyelesaian dengan beberapa tahap yang perlu dilalui yakni proses *bajanjang naik batanggo turun* terlebih dahulu. Proses ini dilakukan dari unsur terbawah di dalam adat Minangkabau seperti diselesaikan terlebih dahulu dari dalam kaum itu sendiri dengan datuk andiko, datuk ninik, kemudian datuk penghulu. Kedua, proses Musyawarah dan mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari yang dilakukan dengan asas *raso jo pareso* (rasa dan perasaan) dalam upaya penyelesaian.⁶⁵

3. Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengeta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)

Skripsi ini ditulis oleh Suci Fauziardi mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2018. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang KAN, faktor yang melatarbelakangi sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Rambatan, Peran KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAN merupakan sebuah lembaga pemerintahan daerah Minangkabau yang berperan penting dalam masyarakat, penyebab terjadinya sengketa pusaka tinggi diantaranya makin berkurangnya harta pusaka tinggi sedangkan ahli warisnya semakin bertambah, kurangnya pemahaman mamak kepala waris tentang adat, KAN berperan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.⁶⁶

⁶⁵ Azizah nur, dkk, *op. cit*

⁶⁶ Suci Fauziardi, "Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengeta Pusaka Tinggi Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008.

Jurnal ini ditulis oleh Velly Farhana Azra dan kawan-kawan pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Diponegoro Law Jurnal. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui ewenangan KAN Koto Baru dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Adapun hasil penelitian kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hukum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/ pusako.⁶⁷

5. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat.

Jurnal ini ditulis oleh Adham Azulyo Arrafi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dan diterbitkan oleh Karimah Tauhid. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka. Para niniak mamak atau penghulu yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan

⁶⁷Velly Farhana Azra, "Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008" *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6., No. 2., (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat. Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Hasil penelitian ini Penyelesaian sengketa Harato Pusako Tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Solok memperlihatkan pendekatan yang tajam dan terarah. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip adat dan tradisi lokal, serta mengingat kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar, langkah-langkah yang diambil sangat sistematis. Dimulai dengan penyelidikan menyeluruh, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk pihak terlibat dan dokumentasi historis. Laporan penyelidikan yang terperinci menjadi landasan untuk proses mediasi yang dipandu oleh mediator berpengalaman, yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian dibuat dengan ketentuan yang jelas dan terinci, dan proses pelaksanaan serta pemantauan dilakukan secara cermat untuk memastikan implementasi yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanya jika seluruh upaya negosiasi tidak berhasil, penyelesaian melalui jalur hukum dipertimbangkan sebagai langkah terakhir⁶⁸

6. Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun

Jurnal ini ditulis oleh Hazar Kusmayanti dan kawan-kawan pada tahun 2022 dan diterbitkan oleh Refleksi Hukum. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas *bajanjang naiak batanggo turun* yaitu melalui tahap *bakaum* (musyawarah antara kaum), *bakampung* (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap *pasukuan* (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan *babalai bamusajik*. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.⁶⁹

7. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat

⁶⁸Adham Azulyo Arrafi, et, al. “ Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat” *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6., No. 2., (2021)

⁶⁹Hazar Kusmayanti, “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6., No.2., (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal ini ditulis oleh Titin Fatimah dan Hengki Andora pada tahun 2014 dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan perkebunan sawit di atas tanah ulayat banyak menimbulkan persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Masyarakat menganggap bahwa *siliah jariah* yang diberikan kepada mereka bukan berarti mereka menjual tanah ulayat kepada investor, *siliah jariah* dan kebun plasma yang dikelola dengan cara kemitraan antara masyarakat dengan investor menurut masyarakat adalah bentuk kompensasi yang didapat karena investor mengelola tanah ulayat mereka untuk usaha perkebunan. Jika masa berlaku HGU sudah berakhir atau tanah tersebut tidak dipergunakan lagi oleh investor, maka tanah itu kembali lagi kepada mereka bukan kepada negara, sesuai dengan pepatah adat *kabau pai kubangan tingga, pusako pulang ka nan punyo, nan tabao sado luluak nan, lakek di badan*. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan antara masyarakat dengan investor. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, fakto-faktor penyebab terjadinya sengketa tersebut, dan pola-pola penyelesaian sengketa. Adapun hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya sengketa dikarenakan kurangnya transparansi dalam musyawarah, serta kesepakatan yang tidak ditepati oleh investor. Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan negosiasi dan mediasi.⁷⁰

⁷⁰Fatimah and Andora, "POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus Sengketa Antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)⁷¹

Tesis ini ditulis oleh Harisman mahasiswa program pasca sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2004. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi sengketa tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat. Sengketa itu dilatarbelakangi oleh kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab utama yang menimbulkan sengketa tanah ulayat, serta peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa dikarenakan kurang jelasnya batas sepadan, kurangnya peran mamak kepala waris dan Lembaga Peradilan Adat Nagari, penyelesaian sengketa ini awalnya dilakukan dengan musyawarah KAN, namun tidak menemukan kesepakatan dan akhirnya dilakukan musyawarah di gedung DPRD Kabupaten solok.

9. Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Tesis ini ditulis oleh Romi Afadarma dalam program pasca sarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi dengan Minangkabau masyarakat yang mengenal harta

⁷¹Harisman, "Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus Sengketa Antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)", (Tesis: Universitas Diponegoro, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa : tanah, sawah, ladang dan rumah gadang. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi pada waktu dahulu belum mengalami banyak kendala atau perkara yang timbul, namun dengan perkembangan zaman maka dalam pewarisan harta pusaka tinggi sekarang banyak perkara yang muncul. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dalam perkara sengketa pusaka tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketanya di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, serta. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta pusaka tinggi ini, diantaranya : tidak jelasnya batasan-batasan tanah harta pusaka tinggi, dan masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui atau kurang memahami ketentuan adat yang berlaku. Adapun proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, seperti kata pepatah “*Bajanjang naik, Batanggo turun*”, diselesaikan dari tahap rumah terlebih dahulu, lalu kampung, kemudian suku, barulah ke tahap nagari.⁷²

⁷²Romi Afadarma, “Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”, (Tesis: Universitas Diponegoro, 2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi

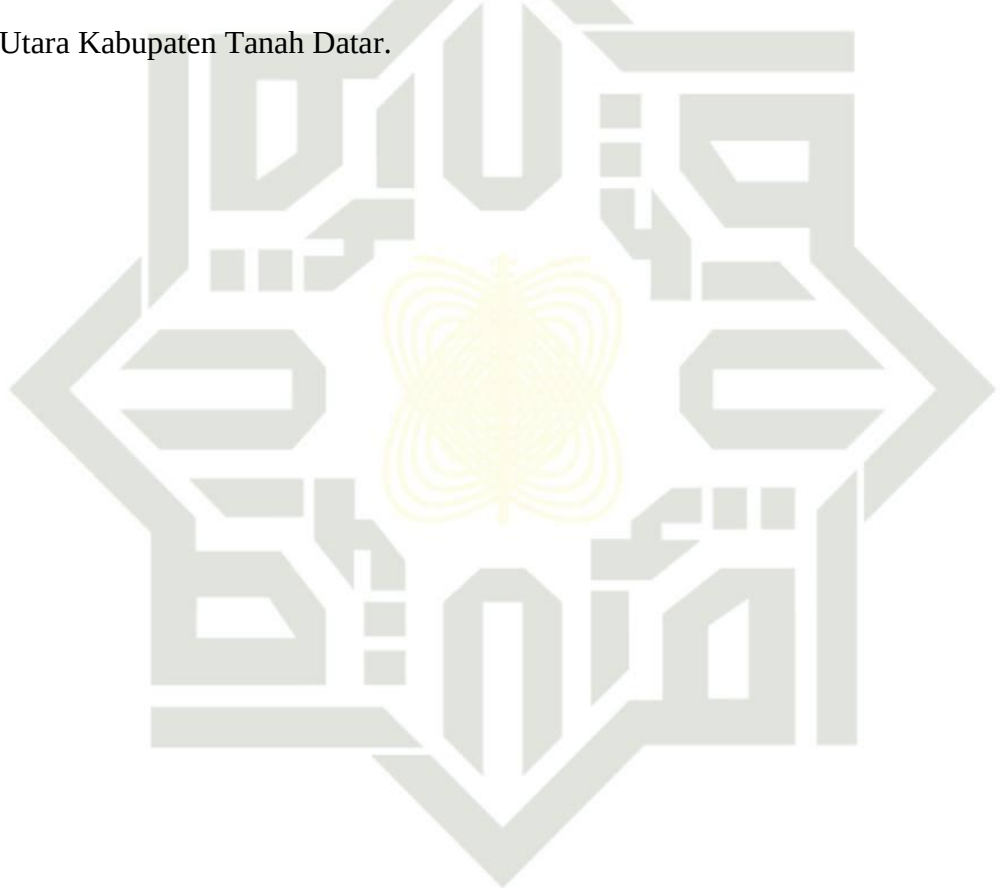
Jurnal ini ditulis oleh Ali Amran pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Jurnal Hukum Acara Adhaper. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh Sengketa tanah ulayat di Minangkabau ditemukan dalam anggota paruik atau kaum akibat pembagian “*gangam bauntuak*” terhadap anggota kaum yang tidak merata oleh mamak kepala waris . Disamping itu juga terjadi sengketa antar kaum dikarenakan batas sepadan tanah yang kurang jelas sehingga kaum yang satu menggarap milik kaum yang lain dengan cara memindahkan batas tanah yang telah ditetapkan oleh mamak kepala kaum dan sengketa antar paruik dengan suku, sengketa tanah ulayat antar suku dan antar suku dengan nagari. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah “*bajanjang naik batango turun*”. *Bajanjang naik* maksudnya setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum. Apabila tidak memperoleh kesepakatan , maka penyelesaian sengketa diteruskan ke tingkat kampung yaitu oleh mamak dalam kampung. Begitu seterusnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh kepala suku dan penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Batanggo turun* artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara.⁷³

⁷³Ali Amran, *op. cit.*

Dari penelitian di atas akan penulis perlihatkan perbedaan sudut pandang dalam penulisan skripsi ini, bahwa penelitian penulis berfokus pada peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari dan tinjauan fiqih siyasah terkait peran Kerapatan Adat dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat⁷⁴. Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas⁷⁵. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan penulis jadikan lokasi penelitian adalah Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar, alasan penulis memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan topik yang akan penulis teliti dan dikarenakan adanya sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah yang merugikan

⁷⁴ Fadlun Maros et al., "Penelitian Lapangan (Field Research)," *Ilmu Komunikasi* (2016):

⁷⁵ <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banyak pihak, sehingga penulis memilih Nagari Balai Tangah sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis jadikan key informan antara lain, tokoh adat termasuk ketua Kerapatan Adat Nagari dan anggota Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah, sedangkan objek penelitian adalah Kantor Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah

D. Sumber Data

Adapun sumber data antara lain:

1. Data primer

Menurut Bungin dikutip dari buku Rahmadi, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian⁷⁶. Meliputi wawancara (interview) dengan pemuka adat, tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap penting serta yang penulis anggap berkompeten terkait dengan masalah yang sedang penulis dan mengetahui tentang seluk beluk peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi Nagari Balai Tangah Bulek Kabupaten Tanah Datar.

2. Data sekunder

Menurut Bungin dikutip dari buku Rahmadi, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang

⁷⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. 1, hal. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan.⁷⁷ Yang diperoleh dari studi atas dokumen-dokumen, jurnal, artikel, buku-buku, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang penulis ajukan yang memberikan penjelasan tentang data primer. Oleh karena itu penulis menjadikan buku Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karya Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan buku karya A.A Navis dengan Judul Alam Takambang Jadi Guru sebagai rujukan

E. Informan

Yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini adalah ketua Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Bapak Syofwan Datuak Sutan Malano dan Anggota Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Bapak Jontrizal Datuak Majo Indo.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakan penelitian atau pencarian data di lapangan⁷⁸. Metode observasi dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang objek yang diamati dalam hal ini yang peneliti mengobservasi Kerapatan Adat Nagari di Nagari Balai Tangah Kabupaten Tanah Datar.
2. Wawancara, yang diterapkan dalam proses wawancara penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara

⁷⁷Ibid

⁷⁸Asim Arsyad, *op. cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlangsung mengikuti situasi dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber.

3. Dokumentasi, adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti , catatan serta buku-buku yang ada.

G Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik yaitu peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari perspektif fiqih siyasah di Nagari Balai Tengah

Sama seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka⁷⁹.

⁷⁹<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Teknik%20Analisis%20Data%20Kualitatif&text=Teknik%20ini%20tentunya%20digunakan%20pada,Analisis%20konten>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini terhadap permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari Balai Tengah sudah mengimplementasikan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi pada kasus sengketa pusaka tinggi antara Zubaidah dan Anisa, Kerapatan Adat Nagari sudah menyelesaikan sengketa pusaka tinggi melalui musyawarah dan mufakat serta dengan perdamaian pihak yang bersengketa.
2. Terhadap tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi sesuai dengan *siyasah qadhaiyyah* yaitu siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan, sedangkan peradilan yang dimaksud dikategorikan kedalam *qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yaitu peradilan yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, tujuan dari penyelesaian sengketa ini adalah agar perdamaian dari pihak yang bersengketa dalam hukum Islam disebut *al-shulhu*. Terkait dengan proses menyelesaikan sengketa pusaka tinggi melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan konsep *syura* dan orang yang berhak melakukan musyawarah sesuai dengan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd*

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari pelaksanaan/implementasi Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada mamak kepala waris/penghulu agar lebih memahami konsep pusaka tinggi, jangan rentan terpedaya oleh materi, harus ingat bahwa pusaka tinggi harus dijaga dan digunakan dengan semestinya, jangan sewenang -wenang dalam pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut
2. Kepada masyarakat Nagari Balai Tangah apabila ingin melakukan pegang gadai dalam keadaan urgen, harus memperhatikan siapa-siapa yang berwenang dalam harta tersebut, harus mengetahui ranji silsilah siapa pemilik harta pusaka tinggi tersebut, dan harus memperhatikan apakah dalam pegang gadai tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh seluruh yang memiliki hak dalam pusaka tinggi tersebut agar tidak terjadi lagi sengketa pusaka tinggi yang sangat merugikan banyak pihak.
3. Teruntuk Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah penulis menyarankan agar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep pusaka tinggi baik itu dalam pemanfaatan, sistem pegang gadai beserta syarat-syaratnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adharma, Romi “*Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*”, (Tesis: Universitas Diponegoro, 2010)
- Anran, Ali. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3,
- Arrafi, Adham Azulyo, et. al. “ Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat” *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6., No. 2., (2021) et. al. “ Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat” *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6., No. 2., (2021)
- Arsyad, Asim. “Hak Tanah Ulayat Perspektif Fiqih Siyasah : Studi Kasus Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Skripsi” (2023).
- Azizah, Hadri Yanti, Linda Rachmainy, and Hazar Kusmayanti. “Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Tungka Kabupaten 50 Kota Melalui Lembaga KAN Berdasarkan Adat Salingka Nagari.” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 4 (August 31, 2022): 405–416. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/296>.
- Azizah Nur dkk. “Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Sako Dan Pusako Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.” *Jurnal Empirika* 8, no. 1 (May 31, 2023). <http://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/view/132>.
- Azra, Velly Farhana “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008” *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6., No. 2., (2017)
- Azwar, Zainal, Aldianto Ilham, Aldy Darmawan, Hukum Adat, and Hukum Islam. “Dan Hukum Islam Customary Land Customary Law Perspective and Islamic Law” XVIII, no. April (2023): 57–68.
- Devi Riza Lisvi Vahlevi, “KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 2., No. 2. (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fatmah, Titin, and Hengki Andora. "POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 3, 2014): 11. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2085>.
- Faaziardi, Suci. "Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengeta Pusaka Tinggi Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Firdawaty, Linda, and Ahmad Mulyono. "HUKUM KEWARISAN ADAT MINANGKABAU MENURUT PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN AMIR SYARIFUDDIN Linda" (n.d.): 156–165.
- Hani, Umi. *Pengantar fiqih*, (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,2019),
- Harisman, "Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus Sengketa Antara Kaum Nagari Kunciir dengan Masyarakat Nagari Aripin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)", (Tesis: Universitas Diponegoro, 2004)
- Khamisli, Surya. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang." *Tesis* (2018). http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/36991.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, and Galuh Puspaningrum. "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 185–202.
- Mangar, Irma -, and Muhammad Rosyid Ridho. "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum IslamAM." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Martos, Fadlun, Elitear Julian, Tambunan Ardi, and Koto Ernawati. "Penelitian Lapangan (Field Research)." *Ilmu Komunikasi* (2016): 25.
- Muhammad Imbah Arbaina, and Fadoilul Umam. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 152–167.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023): 37–62.
- Nasir A.A. "Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau," 1984.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhikmah, Andi. "HUKUM NASIONAL," no. 3 (n.d.).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. Peraturan Daerah*, 2008. https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no._6_tahun_2008.pdf.

Putri, Selfi Mahat. "Kepemilikan Tanah (Adat) Di Minangkabau." *Titian: Jurnal*

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. 1.

Sabri, Muhammad. "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau Oleh: Mohamad Sabri Bin Haron, Iza Hanifuddin." *Juris* 11 (2012): 1–13.

Saif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 353.

Shah, Harmita. "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi" (2006).

Sumatera Barat. *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI*. Vol. 372, 2018.

Suryandi, Dadi "Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum" <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>

Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyariyyah)." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 46–52. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098973&val=16488&title=PERADILAN DALAM POLITIK ISLAM AL QADHAIYYAH FIS SIYASAH ASSYARIYYAH](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1098973&val=16488&title=PERADILAN%20DALAM%20POLITIK%20ISLAM%20AL%20QADHAIYYAH%20FIS%20SIYASAH%20ASSYARIYYAH).

<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>

<https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itulah-boleh.html>

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Teknik%20Analisis%20Data%20Kualitatif&text=Teknik%20ini%20tentunya%20digunakan%20pada,Analisis%20konten>

<https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skrripsi dengan judul

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

“Peran Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar” yang ditulis oleh:

Nama : Iqlas Dwi Fathana
 NIM : 12020415876
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I

Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 1971100 200212 1 003



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa

: IQLAS DWI FATHANA

NIM

: 12020415876

Judul Skripsi

: **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN PERDA SUMBAR NOMOR 7 TAHUN 2018 PASAL 15 AYAT 3 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH : STUDI KASUS DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR**

Dosen Pembimbing

: Dr. Arisman, M.Sy / Dr. Abu Samah, SH, MH

Menggal Uji Turnitin

: 6 Desember 2024

Hasil Uji Turnitin

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 30 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Desember 2024
Ketua Prodi,

Dr. H. Rahman Alwi, MA
NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Un-04/F.I/PP.01.1/5060/2024

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Arisman, M. Sy (Pemb. I Materi)
2. Dr. Abu Samah., SH., MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	IQLAS DWI FATHANA
NIM	12020415876
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 tahun 2018 pasal 15 ayat 3 tentang Nagari perspektif fiqh siyasah Studi kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (27 Mei 2024 – 27 November 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un: 04/F.I/PP.00.9/6685/2024

Pekanbaru, 04 Juli 2024

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IQLAS DWI FATHANA
NIM : 12020415876
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten

Tanah Datar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi berdasarkan
Perda Sumbar Nomor 7 tahun 2018 pasal 15 ayat 3 tentang Nagari perspektif fiqh siyasah:
Studi kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN LINTAU BUO UTARA WALI NAGARI BALAI TANGAH

Alamat: Komplek Pasar Nagari Balai Tangah (0752) 777912 Kode Pos 27293
email: nagaribalaitangah7@gmail.com website: balaitangah.my.id

SURAT KETERANGAN No : 503/52/SK/WN/VII - 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IQLAS DWI FATHANA
NIM : 12020415876
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi berdasarkan Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018 pasal 15 ayat 3 tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah : Studi kasus di nagari Balai tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas PMPTSP Provinsi Riau nomor : 503/DPMPTSP/NON IN-RIS/67705, yang mana yang tersebut namanya diatas sudah menyampaikan maksud surat rekomendasi tersebut kepada kami dan sudah kami koordinasikan dengan Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah dan sudah diizinkan untuk melaksanakan penelitian tersebut sampai selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balai Tangah, 02 Agustus 2024 M
WALI NAGARI BALAI TANGAH



DASHERI



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN LINTAU BUO UTARA WALI NAGARI BALAI TANGAH

Alamat: Komplek Pasar Nagari Balai Tangah (0752) 777912 Kode Pos 27293
email: nagaribalaitangah7@gmail.com website: balaitangah.desa.go.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Diilangungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

140 /156 / Umum-2024

Balai Tangah, 12 Agustus 2024

Kepada:

Yth : Dekan Fakultas Syariah dan hukum
UIN SUSKA RIAU

Di

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa berikut ini :

Nama : IQLAS DWI FATHANA
NIM : 12020415876
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Memang benar telah melakukan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi Tingkat Srata Satu

1) pada Hukum Tata Negara UIN Suska Riau dengan judul : " Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi berdasarkan Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018 pasal 15 ayat 3 tentang Nagari perspektif Fiqh Siyasa studi kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar" dengan lokasi penelitian : Masyarakat Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALI NAGARI BALAI TANGAH





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67705
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/F/PP.00-9/6685/2024 Tanggal 4 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | IQLAS DWI FATHANA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020415876 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN PERDA SUMBAR NOMOR 7 TAHUN 2018 PASAL 15 AYAT 3 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI KASUS DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARI BALAI TANGAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

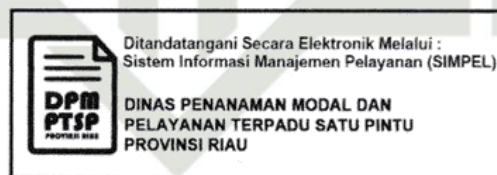
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Juli 2024



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University

UIN Suska Riau